



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 8/JN/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Lawe Jadi
Umur / tanggal : 21 tahun/ 10 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Wih Resap, Kecamatan Mesidah,
Kabupaten Bener Meriah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA (tamat)

Penahanan :

1. Penyidik Polres Bener Meriah Nomor : SP.Han/23/III/RES.1.24/2021 tanggal 25 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : B-389/L.1.30/Eku.1/04/2021 tanggal 07 April 2021, terhitung sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor : 12/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 06 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Hal 1 dari 4 Hal. Petikan Putusan No. 8/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor : PRINT-237/L.1.30/Eku.2/06/2021 tanggal 08 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 17 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 33/Pen.JN/2021/MS.Str tanggal 9 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021;
7. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 54/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 13 Agustus 2021, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan nota pembelaan Terdakwa;

Mengingat Pasal 191 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (**Terdakwa**) selama 168 (seratus enam puluh delapan) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 4 Hal. Petikan Putusan No. 8/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1430 RS warna hitam metallic dengan nomor rangka MHFM1BA3J7K056917 dan nomor mesin DC40604 beserta kunci kontak mobil;
(Dikembalikan kepada saksi **Ridwan bin Amiruddin**)
- 1(satu) helai kain sarung berwarna hijau bermotif bunga-bunga
- 1(satu) helai BH berwarna hitam dengan nomor 36/80
- 1(satu) helai celana dalam berwarna merah dengan merk CABERNET
- 1(satu) helai celana Panjang berbahan jeans berwarna biru bermerk GOLD super jean
- 1(satu) helai baju lengan Panjang berbahan kaos berwarna oren bertuliskan bear rain
- 1(satu) helai celana Panjang berbahan kaos berwarna oren
- 1(satu) helai jilbab kurung berbahan sipon berwarna kuning kunyit bermerk albilalcollection
- 1(satu) helai jilbab pasmina berbahan sipon berwarna abu-abu tanpa merk
- 1(satu) buah celana dalam berbahan kaos berwarna ungu merk honiting
- 1(satu) helai celana dalam berbahan kaos berwarna merah berles biru bermerk honiting
- 1(satu) helai Bra berbahan kain berwarna biru bernomor 34/75 bermerk raoli

(Dikembalikan kepada saksi **Nabila Mahbengi binti Ridwan**)

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 H. oleh kami **Yunanto, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan

Hal 3 dari 4 Hal. Petikan Putusan No. 8/JN/2021/MS.Str



Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1443 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan **Uly Fadi, S.H, M.H** selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Nor Solichin, S.H.I

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis,

dto

Yunanto, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I

Hal 4 dari 4 Hal. Petikan Putusan No. 8/JN/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)